

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 9 TAHUN 1960 (9/1960)

Tanggal: 15 OKTOBER 1960 (JAKARTA)

Sumber: LN 1960/131; TLN NO. 2068

Tentang: POKOK-POKOK KESEHATAN

Indeks: POKOK-POKOK KESEHATAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

a. bahwakesehatanrakyatadalahsalahsatu modal pokokdalamrangkapertumbuhandankehidupanbangsa, dan mempunyaiperananpentingdalampenyelesaianrevolusinasionaldanpenyusunanmasyarakatsosialis Indonesia;

b. bahwakesejahteraanumumtermasukkesehatan, harusdiusahakansebagaipelaksanaancita-citabangsa Indonesia yang tercantumdalammukadimahUndang-undangDasar; Menimbang pula:

a. bahwaperluadadasar-dasarhukumuntukusahakesejahteraanrakyatkhususdalambidangkesehatan;

b. bahwaperluditetapkanUndang-undangtentangPokok-pokokKesehatan agar dapatdiselenggarakankesehatanrakyatsesuaидengancita-citabangsa Indonesia;

c. bahwaperaturanperundang-undangtentangkesehatan yang berlakusekarang yang dimaksuddalam "Het Reglement of de Dienst der Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97) tidaksesuailagidengancita-citarevolusiNasional Indonesia dankarenaituperludicabut.

Mengingat :

a. Pasal 5 ayat (1) danpasal 20 ayat (1) Undang-undangDasar;

b. PeraturanPemerintahPengantiUndang-undang REFR DOCNM="60ppu010">No. 10 tahun 1960;

DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat Gotong-Royong;

Memutuskan :

Menetapkan :

Undang-undangtentangPokok-pokokKesehatan.

BAB I

KETENTUAN-KETENTUAN UMUM.

TGPT NAME="ps1">Pasal 1.

Tiap-tiapwarganegaraberhakmemperolehderajatkesehatan yang setinggi-tingginya dan perludiikutsertakandalamusah- usahakesehatanPemerintah.

TGPT NAME="ps2">Pasal 2.

Yang dimaksuddengankesehatandalamUndang-undangiialah yang meliputikesehatanbadan, rohani (mental) dansosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan.

Pasal 3.

(1) Pertumbuhan anak yang sempurna dalam lingkungan hidup yang sehat adalah penting untuk mencapai generasi yang sehat dan bangsa yang kuat.

(2) Pengertian dan kesadaran rakyat tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan adalah sangat panting untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

BAB II

TUGAS PEMERINTAH.

TGPT NAME="ps4">Pasal 4.

Pemerintah memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan rakyat dengan menyelenggarakan dan menggiatkan usaha-usaha dalam lapangan :

- a) pencegahan dan pemberantasan penyakit,
- b) pemulihankesehatan,
- c) penerangan dan pendidikan kesehatan pada rakyat,
- d) pendidikan tenaga kesehatan,
- e) perlengkapan obat-obatan dan alat-alat kesehatan,
- f) penyelidikan-penyelidikan,
- g) pengawasan, dan
- h) lain-lain usaha yang diperlukan.

TGPT NAME="ps5">Pasal 5.

Pemerintah berusaha mencukupi keperluan rakyat yang pokok untuk hidup sehat, yang terdiri darisandang-pangan, perumahan dan lain-lain, serta melakukan usaha-usaha untuk mempertinggi kemampuan ekonomi rakyat.

TGPT NAME="ps6">>Pasal 6.

Pemerintah melakukan pencegahan penyakit dengan menyelenggarakan:

TGPT NAME="ps6(1)">>1. hygienelingkungan termasuk kebersihan.

2. pengebalan (immunisasi),

TGPT NAME="ps6(3)">>3. karantina,

4. hal-hal lain yang perlu.

TGPT NAME="ps7">>Pasal 7.

Pemerintah memberantas penyakit menular dan penyakit endemis (penyakit rakyat).

Pasal 8.

TGPT NAME="ps8(1)">>(1)

Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang seringan-ringannya.

TGPT NAME="ps8(2)">>(2) #9; Dalam istilah sakit termasuk cacat, kelemahan dan usia lanjut.

(3) Untuk memungkinkan hal yang termaktub dalam ayat (1) dan ayat (2)

Pemerintah mengadakan balaipengobatan, pusat kesehatan, sanatorium, rumah sakit dan lembaga-lembaga lain yang diperlukan.

(4) Pemerintah melakukan usaha-usaha khusus untuk menjaminkan kesehatan pegawai, buruh dan golongan-golongan karya lain beserta keluarga yang sesuai dengan fungsi dan lingkungan hidupnya.

TGPT NAME="ps8(5)">>(5) Pemerintah mengatur dan mengalihkan usaha-usaha dan anak sakit.

TGPT NAME="ps9">>Pasal 9.

TGPT NAME="ps9(1)">>(1) Pemerintah melakukan usaha-usaha agar rakyat memiliki pengertian dan kesadaran tentang pemeliharaan dan perlindungan kesehatan.

(2) Pemerintah mengadakan usaha-usaha khusus untuk kesehatan keturunan dan pertumbuhan anak yang sempurna, baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan sekolah serta talingkungan masyarakat remaja dan keolahragaan.

TGPT NAME="ps10">>Pasal 10.

(1) Pemerintah mengadakan, mengatur, mengawasi dan membantu pendidikan tenaga kesehatan.

TGPT NAME="ps10(2)">>

(2)
PemerintahmenetapkanpenggunaandanpenyebarantenagakesehatanPemerintahmaupunswastasesuaide
ngankeperluansasyarakatdenganmengingatkeseimbanganantarajumlahtenaga yang
diperlukandantenaga yang tersedia.

TGPT NAME="ps10(3)">(3) Pemerintahmengaturkedudukanhukum,
wewenangdankesanggupanhukumtenagakesehatan.

TGPT NAME="ps10(4)">(4)
Pemerintahmengawasidanmembimbingtonagakesehatandalammenshalankankewajibannyadenganmemper
hatikannorma-normakeagamaan.

TGPT NAME="ps11">Pasal 11.

(1) Pemerintahberusahamencukupikeperluanrakyatakanobat.

TGPT NAME="ps11(2)">(2) Pemerintahmenguasai, mengaturdanmengawasipersediaan, pembuatan,
penyimpanan, peredaran dan pemakaian obat, obat (termasukobatbiasa dan minuman keras), bahan obat,
alat dan perbekalan kesehatan lainnya.

(3) Obat, bahan obat, alat dan perbekalan kesehatan yang dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Farmakopee Indonesia dan peraturan-peraturan lain.

(4) Obat-obatasli Indonesia diselidiki dan dipergunakan sebaik-baiknya.

Pasal 12.

(1) Pemerintahmenyelenggarakanpenyelidikan-penyelidikantentangkeadaankesehatanrakyat.

(2) Penyelidikan ini meliputi statistik, penyelidikan laboratorium, penyelidikan masyarakat, bedah mayat dalam keadaan darurat serta percobaan hewani dengan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan masukil mutenaga atom.

BAB III.

ALAT-ALAT PERLENGKAPAN PEMERINTAH

Pasal 13.

(1) Alat-alat perlengkapan Pemerintah dalam lapangan kesehatan adalah:

- a. Departemen Kesehatan
- b. Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah.
- c. Alat-alat dan badan-badan Pemerintah yang lain.

(2) Tugas, susunan dan wewenang serta hubungan satuan dengan lainnya ditetapkan dengan peraturan-peraturan perundangan.

BAB IV

USAHA SWASTA

TGPT NAME="ps14">Pasal 14

- (1) Pemerintah mengatur, membimbing, membantuan mengawasi usaha-usaha kesehatan badan-badan swasta.
- (2) Usaha-usaha swasta dalam lapangan kesehatan harus sesuai dengan fungsi sosialnya.
- (3) Rumah sakit, balai pengobatan dan lembaga-lembaga kesehatan walaupun lainnya harus memenuhi syarat-syarat minimal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Usaha-usaha pengobatan berdasarkan ilmu dan/atau cara lain daripada ilmu kedokteran, diawasi oleh Pemerintah agar tidak membahayakan masyarakat.
- (5) Perusahaan farmasi dan alat-alat kesehatan harus bekerja sesuai dengan rencana dan pimpinan Pemerintah.

BAB V

PERATURAN PERALIHAN

TGPT NAME="ps15">Pasal 15.

- (1) Pelaksanaan Undang-undang ini diatur dengan peraturan-peraturan perundangan yang dalam waktu 1 tahun berangsur-angsur membatalkan ketentuan-ketentuan menurut "Het Reglement op de Dienst der Volksgezondheid" dan peraturan-peraturan lain berdasarkan "Het Reglement op de Dienst der Volksgezondheid" tersebut.
- (2) Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kesehatan lainnya yang sudah hadapadaharitanggaldi undangannya Undang-undang ini, tetapi berlaku selama peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kesehatan itu tidak bertentang dan dicabut, diganti, ditambah dan diubah oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan atas kuasa Undang-undang ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pokok Kesehatan.

Pasal 17.

Undang-undang ini mulaiberlakupada haridi undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
padatanggal 15 Oktober 1960.
PejabatPresidenRepublik Indonesia,
DJUANDA.
Diundangkan di Jakarta
padatanggal 15 Oktober 1960.
PejabatSekretaris Negara,
SANTOSO.